



IDENTIFIKASI VERIFIKASI LABEL HALAL KEMASAN MADU MURNI RATU APIS CERANA DESA JURUG SOOKO PONOROGO

¹Muhimatul Mukaromah, ²Fenia, ³Rista Sasputri, ⁴Dimas Rizky Akbar

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: ¹muhimmah25@iainponorogo.ac.id, ²feniania236@gmail.com

, ³sasputrirista@gmail.com, ⁴rizkydimas000@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the increasing number of food or beverage producers in Indonesia who have not yet certified their products halal. Identification of halal products aims to convey information related to the importance of halal labeling on home industry products that are categorized as micro, small and medium enterprises. The research uses qualitative research methods and descriptive research approaches. Data sources This research uses primary data sources, namely interview sources, direct observation and secondary data sources, namely data sources from books, articles and papers. The data collection methods used by researchers are observation, interviews and documents. The results of this document are halal labels, namely the inclusion of halal text or documents on product packaging to indicate product status. The purpose of this halal product label is to convey the importance of halal labels on local products. Identification and verification of halal labels on pure honey packaging in Jurug Sooko Village are important steps to ensure the halalness of products consumed by the community.

Keywords: *Pure Honey, Halal Products*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya produsen makanan atau minuman di Indonesia yang belum melakukan sertifikasi halal produknya. Identifikasi produk halal bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya pebelan halal pada produk - produk home industri yang terkategori sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif. Sumber data Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber wawancara, observasi langsung dan sumber data sekunder yaitu sumber data dari buku, artikel dan makalah. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari dokumen ini adalah label halal, yaitu pencantuman teks atau dokumen halal pada kemasan produk untuk menunjukkan status produk. Tujuan dari label produk halal ini adalah untuk menyampaikan pentingnya label halal pada produk lokal. Identifikasi dan verifikasi label halal pada kemasan madu murni di Desa Jurug Sooko merupakan langkah penting untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Madu Murni, Produk Halal*

PENDAHULUAN

Metode Halal berarti telah disetujui, disertifikasi dan diterima. Makan atau minum yang sudah memiliki verifikasi halal memiliki arti bahwa makanan maupun minuman yang (dapat) dimakan dan sesuai cara memperolehnya. Bahkan dosa pun berarti dosa (prinsip terlarang) (Dahlan, 1996). Oleh karena itu, dosa merujuk pada makan dan minum yang dilarang oleh agama. Pada era globalisasi seperti ini masyarakat terlebih umat muslim akan waspada terhadap minuman ataupun makanan yang dikonsumsi bukan dari segi bahan baku yang diolah akan tetapi juga dari kehalalan produk tersebut maraknya oknum nakal yang berusaha mencurangi konsumen dengan label yang berada pada kemasan menjadi titik rawan yang dengan mudah dapat dipalsukan.

Perkembangan saat ini juga berdampak pada sektor pangan dan konsumsi secara umum. Terkait makanan halal, ada makanan yang diberi label halal secara sosial. Label dan sertifikasi halal pada masa lalu sebenarnya belum ada, namun Islam juga mengatur persoalan pangan melalui aturan keberadaannya dan peraturan pangan halal, sehingga kepercayaan terhadap pangan yang dikonsumsi khususnya bagi umat Islam dinilai mendesak untuk memberikan kepastian.

Label Halal merupakan salah satu hal yang dapat diketahui dari suatu produk kemasan. Menurut umat Islam sendiri, Islam mengajarkan wajibnya mengonsumsi makanan non-haram karena apapun makanan atau minuman yang bakal diolah dalam tubuh akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Dengan memperkenalkan media sosial untuk digunakan oleh perusahaan, dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dalam penjelasan ayat 1 pasal 11 disebutkan bahwa penerbitan buku halal merupakan asas yang dapat dilakukan. Namun kelompok yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan dan diimpor ke wilayah Indonesia wajib menyatakan produknya halal dan mencantumkan pelabelan sertifikasi halal sebagai standar.

Pelabelan halal diseluruh produk pangan seharusnya diwajibkan secara hukum dan dikenakan sanksi sehingga pelaku ekonomi tidak dapat mengelak. Oleh karena itu, dari 1500 jenis pangan, hanya 10% pangan tersebut yang mempunyai logo "Halal" dan mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan MUI, dan 90% sisanya tidak mempunyai label halal, sehingga pangan tersebut ternyata kehalalannya dan hal tersebut masih sangat dipertanyakan karena banyak berkeliaran di took online maupun offline dikalangan masyarakat luas (Rohman, 2021). Penjaminan hasil dari produk yang sudah berlabel halal dapat didasarkan pada penjaminan ketersediaan produk, keselamatan dan keamanan masyarakat atas ketersediaan produk sutra dalam pengumpulan dan penggunaan produk ilegal, termasuk pelaku komersial untuk memproduksi dan menjual produk halal (Hidayatullah, 2020).

Madu murni ini bahkan masuk dalam daftar "makanan non-esensial". Surat Perintah LPOM MUI Nomor SK15/DIR/LPPOM MUI/XI/19. Artinya madu dinilai aman dan layak dikonsumsi manusia tanpa melalui serangkaian prosedur sertifikasi produk halal. Artikel ini menjelaskan pentingnya pengecekan label halal pada kemasan madu murni Desa Jurug Sooko. Penulis membahas proses validasi, tantangan, dan manfaat bagi produsen dan konsumen yang dapat diartikan bahwa madu bisa dijual tanpa kendala.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang fenomena tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam tahap pengumpulan data, penulisan, dan analisis. Metode penelitian adalah cara menggunakan sesuatu sebagai

kegiatan intelektual atau praktis dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber informasi dari wawancara dan observasi langsung. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data dari buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data peneliti berdasarkan observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan utama, dan studi literatur.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Makanan Dan Minuman Halal

Dalam bahasa, kata “halal” adalah “diizinkan”. Sedangkan menurut konseptual memiliki arti sebagai sesuatu yang penggunaannya tidak adanya pemberian sanksi, maupun suatu perilaku yang dikecualikan dalam pelaksanaannya menurut syariat. Imam Shaukani menyatakan bahwa halal karena simpul pada tali atau simpul terlarang yang menghalanginya dilonggarkan. Pengertian halal dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah penggunaannya tidak diancam atau diperbolehkan menurut syariat (Al-Syaukani, 2007).

Makanan dan minuman sangat diperlukan oleh manusia, setiap orang perlu makan dan minum untuk hidup, namun tidak semua makanan sehat bagi manusia, tidak semua makanan dan minuman baik untuk tubuh manusia. Selain itu, semua makanan dan minuman yang haram tidak boleh dikonsumsi. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh seseorang mempunyai dampak yang besar bagi orang tersebut, sehingga yang penting bukan hanya rasa dan harga saja, tapi kualitasnya. Pola makan yang sehat dan lezat memberikan efek positif bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia terbuat dari tumbuhan dan hewan yang sudah melalui proses dan syarat yang berlaku dalam pembuatan dan pengolahan produk halal di Indonesia agar seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia bisa merasakannya (Marsiah, et.al, 2022).

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa kriteria mengenai makanan dan minuman yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Standar makanan maupun minuman halal dibagi menjadi dua kategori: makanan maupun minuman yang sehat dari segi zatnya dan produk yang sudah sesuai dari cara pembuatan maupun pengolahannya. Umat Islam memakan semua makanan maupun minuman yang halal selama makanan maupun minuman tersebut tidak mempunyai dampak buruk bagi kesehatan atau racun yang berbahaya bagi tubuh manusia. Umat Islam juga diperbolehkan memakan hewan selama kurbannya sesuai dengan syariat, selama hewan tersebut tidak dibunuh secara ilegal. Hal ini tidak perlu dipikirkan jika penyembelihan tersebut sudah menurut prinsip Islam. Jika ini terjadi atau bisa dikatakan dalam penyembelihannya tidak sesuai dengan syarat hukum islam, maka memakan daging hewan tersebut adalah haram, dan jika tidak disembelih dengan benar, semua hewan akan dilarang oleh Allah jika cara penyembelihan nya tidak sesuai syariat islam (Janah, 2020).

Labelisasi Halal

Label Halal adalah penggunaan huruf atau catatan pada kemasan produk untuk menunjukkan status produk yang diputuskan dan ditandatangani oleh menteri pada Rabu 16 Oktober 2019. Hal ini akan memudahkan semua konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Untuk apa yang didapat produsen. Seluruh produk yang ditawarkan kepada pelanggan, termasuk makanan dan minuman, harus disajikan dengan jelas dan ringkas untuk menghindari kebingungan antar masyarakat muslim yang ingin membeli produk tersebut (Hasan, 2014).

Perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara India dan seluruh anak India. Dengan demikian, keberadaan undang-undang keamanan produk merupakan tanggung jawab pihak berwenang, khususnya umat Islam, untuk menjamin kedamaian dan keamanan dalam pengumpulan/penggunaan produk yang ditetapkan secara syariah, yaitu produk halal dan produk berkualitas (Charity, 2017).

Pencantuman tanda Halal pada produk makanan dan minuman yang disertifikasi melalui pengujian Halal merupakan langkah untuk melindungi hak konsumen Muslim. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang ini menghalangi konsumen muslim untuk membeli produk yang tidak halal, karena dalam undang-undang tersebut makanan dan minuman halal menurut Islam. Konsumen muslim ragu untuk membeli makanan dan minuman. Karena di kemasannya tertera jelas bahwa pelanggan muslim tidak diperbolehkan memakan produk non halal (Syafriada, 2017).

Apabila makanan atau minuman tersebut tidak melanggar hukum (haram), maka pedagang harus menyatakan makanan atau minuman tersebut tidak halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Persestujuan Produk Halal. Tanda bisa menggambarkan. Misalnya saja bulu babi dan makanan atau minuman yang mengandung unsur babi. Artinya pengecer harus jujur karena undang-undang perlindungan konsumen mengharuskan mereka memberikan informasi tentang makanan dan minuman. Pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai bahan dan kualitas makanan dan minuman yang mereka jual. Mereka menjual untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim (Khabib, 2020).

Label Halal pada kemasan produk menandakan bahwa produk tersebut halal. Menurut pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal. Dengan memasang gambar label halal pada kemasan produk, konsumen dapat mengonsumsi produk dengan tenang dan aman sehingga meningkatkan kemauan konsumen untuk membeli produk berlabel halal.

Identifikasi Label Halal pada Kemasan Madu Murni

Terdapat kekayaan alam berupa madu murni yang harus terus menerus dilestarikan. Salah satunya yang terletak di Desa Jurug, Sokoo. Madu murni dapat dihasilkan dari sarang lebah baik secara alami mereka bertempat ataupun buatan peternakan. Madu dikumpulkan dan disterilkan yang kemudian dikemas dan dipasarkan. Produk-produk inilah yang sangat perlu untuk diberikan label halal. Minimnya informasi label halal pada Masyarakat pedesaan menjadikan para produsen makanan atau minuman halal tidak melakukan label halal.

Identifikasi produk halal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya pelebalaan halal pada produk-produk hasil bumi. Informasi ini harus disampaikan terutama kepada Masyarakat luas, terutama yang masih keterbatasan dengan teknologi masa kini. Seperti pada Desa Jurug ini. Tidak jarang produsen-produsen melakukan banyak produksi makanan atau minumannya tanpa memberikan label halal pada produknya. Padahal kehalalan dari produk mereka dapat dipertanggungjawabkan. Identifikasi ini diharapkan dapat sebagai jembatan informasi kepada produsen madu murni di Desa Jurug, Soko agar melakukan label halal pada produknya.

Peneliti mendapatkan informasi terkait proses dalam pembuatan Madu Murni di

Desa Jurug, Soko. Salah satu produsen yang memaparkan produk dalam laman social media Facebook yang bernama Putra Wilis Timur. Menurut informasi yang didapatkan masih banyak masyarakat di desa yang proses pembuatan produk secara tradisional dan diperjual belikan dikalangan masyarakat luas, akan tetapi dalam kasus di desa Jurug ini, produk Madu Murni ini belum ada verifikasi produk halal (gambar/logo yang sudah terverifikasi halal).



Gambar 1. Produk Madu Murni Ratu Apis Cerana

Terlihat dalam gambar tersebut masih belum ada informasi terkait produk ini halal atau tidaknya karena tidak adanya verifikasi produk halal berupa tulisan atau logo maupun gambar. Hal ini bisa saja membuat masyarakat takut akan kandungan yang ada dalam madu murni ini. Walaupun dalam wawancara singkat yang penulis dapatkan dari pemilik madu ini, dalam proses pengambilan maupun pembuatan madu hingga selesai dalam bentuk botol ini hingga siap diperjual belikan sama dengan proses pengolahan madu murni lainnya.

Penulis mendapatkan informasi terkait proses pembuatan madu murni yang dipanen di daerah lereng gunung Wilis ini. Hal ini berupa:

Lama dan waktu yang diperlukan untuk membuat madu tidak dapat dipastikan. Lama pembuatan madu tergantung pada lokasi dan jumlah lebah yang ada dalam sarangnya. Beberapa lebah yang diletakkan menjadi 1 frame dapat menghasilkan 4 sampai 5 botol marjan dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Spesies lebah yang bisa digunakan adalah spesies mellifera karena lebih cepat dan menghasilkan madu yang banyak. Lebah dapat mengetahui bunga yang bagus untuk diambil sarinya karena lebah dapat membedakan bunga mana yang terkena pestisida dan bunga yang tidak terkena pestisida. Bunga yang mengandung pestisida dapat membahayakan lebah karena dan membunuh lebah atau lebah membawa nektar yang beracun ke sarangnya. Madu yang sudah dikumpulkan oleh lebah akan dikemas, kemudian ditaruh di truk, kemudian dibawa ke toko untuk diolah. Jika akan dikirim ke luar kota, madu akan di vakum terlebih dahulu (Wawancara, Pak Sumali, 2024).

Terdapat beberapa alat yang perlu disiapkan sebelum memanen madu. Alat pertama adalah masker lebah yang berfungsi untuk melindungi kepala peternak lebah agar tidak disengat lebah. Kemudian, sikat lebah untuk membersihkan lebah sebelum memanen madu yang terbuat dari rambut kuda. Alat terakhir adalah smoker atau pengasap yang bisa diisi dengan kertas koran atau daun kering, yang kemudian dibakar, dan dimasukkan ke dalam alat tersebut agar asap dapat dipompa. Fungsi dari smoker adalah untuk menakuti lebah supaya sembunyi. alat-alat yang disiapkan harus dalam kondisi 100% sintesis untuk menghilangkan kontaminasi.

Cara pengumpulan madu, pertama buka tutup pertama yang terbuat dari seng. Setelah itu, lebah di asap menggunakan smoker. Kemudian tutup yang kedua di buka.

Setelah sarang yang banyak berisi madunya dipilih, sarang dihentak - hentakkan agar lebah di sarang rontok. Setelah itu, sarang dibersihkan menggunakan sikat lebah dan dimasukkan ke dalam *honey extractor*.



Gambar 2. Stiker Informasi Produk Madu Murni Ratu Apis Cerana

Sertifikasi pelabelan perhalalan bukan berarti sekadar tanda produk tersebut sudah halal, tetapi juga merupakan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat yakin bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk yang jelas kehalalannya. Identifikasi dan verifikasi label halal pada kemasan madu murni di Desa Jurug Sooko merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dalam produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas tersebut sudah berlabel halal. Label halal bukan hanya sekadar tanda kehalalan suatu produk, tetapi juga merupakan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Identifikasi Label Halal pada Kemasan Madu Murni di desa Jurug Sokoo yang didapatkan oleh penulis:

1. Kurangnya Pemahaman masyarakat: Faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan label halal tanpa sertifikasi adalah kurangnya pemahaman para pelaku usaha terkait label halal. Banyak produsen tidak memahami proses sertifikasi halal yang rumit dan memakan waktu lama, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan label halal tanpa melalui proses sertifikasi formal
2. Proses Sertifikasi yang Rumit: Proses sertifikasi halal yang terdiri dari pendaftaran, audit, dan fatwa halal dapat menjadi hambatan bagi produsen. Mereka mungkin merasa bahwa proses ini terlalu kompleks dan memakan waktu yang lama, sehingga mereka lebih mudah menggunakan label halal tanpa melalui proses ini.
3. Antusiasme yang Kurang: Antusiasme pelaku usaha terkait labelisasi halal juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak produsen tidak memiliki antusiasme yang cukup untuk melalui proses sertifikasi halal, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan label halal tanpa melalui proses ini.

Dengan adanya pembahasan diatas, penulis memberikan gambaran agar masyarakat dapat melakukan produk mereka dengan logo halal. Untuk memastikan kehalalan madu murni di Desa Jurug Sooko, perlu dilakukan verifikasi label halal yang melibatkan beberapa tahap:

1. Pendaftaran: Produsen harus mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendapatkan izin pencantuman label halal.

2. Audit: Produk harus melalui proses audit untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan.
3. Fatwa Halal: Setelah audit, produk harus mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sertifikat halal.

SIMPULAN

Pelabelan halal adalah penggunaan surat atau acuan resmi pada kemasan produk untuk menunjukkan status produk yang bersangkutan yang siap diedarkan di kalangan masyarakat luas sudah sesuai ketentuan pelabelan halal atau belum. Pencantuman logo halal pada makanan dan minuman bersertifikat halal merupakan salah satu cara untuk melindungi hak konsumen muslim. Pentingnya label produk untuk barang-barang seperti produk yang dimakan maupun diminum untuk keluarga di rumah, karena setiap yang akan masuk ke dalam tubuh masyarakat muslim harus dipertanggungjawabkan maka harus sudah ada verifikasi dalam pelabelan produk halal dalam masyarakat luas. Identifikasi dan verifikasi label halal pada kemasan madu murni desa Jurug Suko merupakan langkah penting untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan label halal tanpa sertifikasi, serta melalui proses sertifikasi halal yang terdiri dari pendaftaran, audit, dan fatwa halal, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan dan dapat diandalkan oleh konsumen.

SARAN

Karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara dalam memberikan verifikasi bahwa produk mereka halal atau tidaknya, maka peneliti memberikan saran untuk masyarakat Desa Jurug. Saran dari penulis diantaranya, edukasi kepada produsen melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi produsen madu di Desa Jurug mengenai pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuannya. Pendampingan sertifikasi pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat memberikan bantuan teknis dan finansial untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syaikhânî, M. bin ‘‘Ali bin M. bin ‘‘Abdullah, *Fath Al-Qâdir*. (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 2007), 134-135
- Charity, M. L., ‘Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia).’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017): 99–107.
- Dahlan, A. A., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 45.
- Hasan, KN Sofyan, ‘Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014): 227–238.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, ‘Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)’, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020).
- Janah, Tutik Nurul, ‘Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan’, *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020): 65–85.

- Khabib, Solihin, *Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat, Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, (2020): 18-19.
- Rohman, Aulia Fathur, *'Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Proses Pelabelan Terhadap Halal Supply Chain Performance'*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Yogyakarta (Universitas Islam Indonesia, 2021).
- Rumnah, Hamidah, Marsiah, *'Makanan dan Minuman yang Baik dan Halal Menurut Islam'*, *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2.3 (2022): 31-34.
- Syafrida, *'Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim'*, *ADIL: Jurnal Hukum*, 7.2 (2017): 74-78.
- Wawancara dengan, Pak Sumali, 9 Agustus 2024. di Rumah Pak Sumali. Pukul 20.00-21.00